



**PUTUSAN**  
Nomor 637/Pid.B/2022/PN Sby

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

Nama lengkap : Ahmad Arifin Bin Lantip  
Tempat lahir : Bojonegoro  
Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/24 Oktober 1997  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Ds Mulyorejo Dk Ngesrep Kec Tambakrejo  
Bojonegoro  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta

**Terdakwa 2**

Nama lengkap : Muhammad Afik Bin Tahar  
Tempat lahir : Lamongan  
Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/23 September 1996  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl Dsn Gabus Ds Tambak Ploso Kec Turi Kab  
Lamongan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Januari 2022 sampai dengan tanggal 12 Februari 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2022 sampai dengan tanggal 24 Maret 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2022 sampai dengan tanggal 11 April 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2022 sampai dengan tanggal 26 April 2022

Halaman 1 Putusan Nomor 637/Pid.B/2022/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2022 sampai dengan tanggal 25 Juni 2022

Para Terdakwa tidak bersedia didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 637/Pid.B/2022/PN Sby tanggal 28 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 637/Pid.B/2022/PN Sby tanggal 28 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AHMAD ARIFIN Bin LANTIP dan terdakwa MUHAMMAD AFIK Bin TAHAR telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "pengeroyokan mengakibatkan luka" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AHMAD ARIFIN Bin LANTIP dan terdakwa MUHAMMAD AFIK Bin TAHAR dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan dikurangi selama para terdakwa ditahan, dengan perintah agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah motor Honda Beat warna merah Nopol KT-2218-RAD agar dikembalikan kepada pemiliknya SYAHARUDDIN (paman terdakwa MUHAMMAD AFIK Bin TAHAR);
4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatan yang telah dilakukan dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa MUHAMMAD AFIK Bin TAHAR dan terdakwa AHMAD ARIFIN Bin LANTIP pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 sekitar jam 14.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2022, atau setidaknya dalam tahun 2022, bertempat di depan asrama Haji Sukolilo Jl. Manyar Kertoadi No.01 Surabaya, atau setidaknya pada

Halaman 2 Putusan Nomor 637/Pid.B/2022/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 sekitar jam 13.30 WIB, saksi CANDRA DWI HERMAWAN yang berboncengan motor dengan saksi IMAM EFENDI melintas di Jl. Dr. Ir. Soekarno Surabaya berpapasan dengan terdakwa MUHAMMAD AFIK Bin TAHAR yang berboncengan motor dengan terdakwa AHMAD ARIFIN Bin LANTIP, selanjutnya antara saksi IMAM EFENDI dengan terdakwa AHMAD ARIFIN Bin LANTIP terlibat saling memandang dan saling tersinggung, selanjutnya terdakwa MUHAMMAD AFIK Bin TAHAR yang berboncengan motor dengan terdakwa AHMAD ARIFIN Bin LANTIP mengikuti motor yang dikendarai oleh saksi CANDRA DWI HERMAWAN yang berboncengan motor dengan saksi IMAM EFENDI, sekira pukul 14.00 WIB terdakwa MUHAMMAD AFIK Bin TAHAR yang berboncengan motor dengan terdakwa AHMAD ARIFIN Bin LANTIP menghentikan motor yang dikendarai oleh saksi CANDRA DWI HERMAWAN yang berboncengan motor dengan saksi IMAM EFENDI saat berada di depan asrama Haji Sukolilo Jl. Manyar Kertoadi No.01 Surabaya, kemudian terdakwa MUHAMMAD AFIK Bin TAHAR memukul saksi IMAM EFENDI lebih dari satu kali ke arah wajah dan memukul saksi CANDRA DWI HERMAWAN sebanyak dua kali ke arah wajah, sedangkan terdakwa AHMAD ARIFIN Bin LANTIP memukul saksi CANDRA DWI HERMAWAN lebih dari satu kali;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi IMAM EFENDI mengalami luka dan dilakukan pemeriksaan oleh dr. Sekar Rahadisiwi selaku dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara H.S, Samsoeri Mertojoso Surabaya pada tanggal 24 Januari 2022, sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : VER/58/1/KES.3/2022/RUMKIT dengan Kesimpulan :  
Pada pemeriksaan seseorang laki-laki, berusia dua puluh dua tahun dengan keadaan sadar, dari hasil pemeriksaan fisik tidak didapatkan kelainan, keadaan tersebut kemungkinan adalah ;
  - Korban tidak mengalami kekerasan fisik;
  - Korban mengalami kekerasan fisik, namun kekerasan tersebut tidak cukup kuat untuk menimbulkan kelainan;
- Bahwa akibat kejadian tersebut juga mengakibatkan saksi CANDRA DWI HERMAWAN mengalami luka dan dilakukan pemeriksaan oleh dr. Sekar Rahadisiwi selaku dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara H.S, Samsoeri

Halaman 3 Putusan Nomor 637/Pid.B/2022/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mertojoso Surabaya pada tanggal 24 Januari 2022, sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : VER/59/1/KES.3/2022/RUMKIT dengan Kesimpulan :

- Pada pemeriksaan seseorang laki-laki, berusia dua puluh tujuh tahun dengan keadaan sadar, ditemukan luka robek bibir atas bagian dalam, akibat kekerasan tumpul;
- Luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan atau mata pencaharian;

----- *Perbuatan para terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP*; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi CANDRA DWI HERMAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di hadapan Penyidik, telah menandatangani BAP, keterangan saksi tersebut adalah yang sebenarnya;
- Bahwa saksi menjadi korban pengeroyokan yang dilakukan terdakwa AHMAD ARIFIN Bin LANTIP dan terdakwa MUHAMMAD AFIK Bin TAHAR ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 sekitar jam 14.00 WIB, sewaktu di depan asrama Haji Sukolilo Jl. Manyar Kertoadi No.01 Surabaya;
- Bahwa penyebab pengeroyokan tersebut ketika saksi CANDRA DWI HERMAWAN berboncengan motor dengan saksi IMAM EFENDI berpapasan dengan terdakwa MUHAMMAD AFIK Bin TAHAR yang berboncengan motor dengan terdakwa I. AHMAD ARIFIN Bin LANTIP, kemudian antara saksi IMAM EFENDI dengan terdakwa I. AHMAD ARIFIN Bin LANTIP terlibat saling pandang dan saling tersinggung;
- Bahwa kemudian terdakwa II. MUHAMMAD AFIK Bin TAHAR dan terdakwa I. AHMAD ARIFIN Bin LANTIP menghentikan motor yang dikendarai saksi CANDRA DWI HERMAWAN dan saksi IMAM EFENDI saat berada di depan asrama Haji Sukolilo Surabaya;
- Bahwa kemudian terdakwa II. MUHAMMAD AFIK Bin TAHAR memukul saksi IMAM EFENDI lebih dari satu kali ke arah wajah dan memukul saksi CANDRA DWI HERMAWAN sebanyak dua kali ke arah wajah, sedangkan terdakwa I. AHMAD ARIFIN Bin LANTIP memukul saksi CANDRA DWI HERMAWAN lebih dari satu kali;

Halaman 4 Putusan Nomor 637/Pid.B/2022/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi CANDRA DWI HERMAWAN mengalami luka robek bibir atas bagian dalam;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi IMAM EFENDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di hadapan Penyidik, telah menandatangani BAP, keterangan saksi tersebut adalah yang sebenarnya;
- Bahwa saksi menjadi korban pengeroyokan yang dilakukan terdakwa AHMAD ARIFIN Bin LANTIP dan terdakwa MUHAMMAD AFIK Bin TAHAR ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 sekitar jam 14.00 WIB, sewaktu di depan asrama Haji Sukolilo Jl. Manyar Kertoadi No.01 Surabaya;
- Bahwa penyebab pengeroyokan tersebut ketika saksi CANDRA DWI HERMAWAN berboncengan motor dengan saksi IMAM EFENDI berpapasan dengan terdakwa MUHAMMAD AFIK Bin TAHAR yang berboncengan motor dengan terdakwa I. AHMAD ARIFIN Bin LANTIP, kemudian antara saksi IMAM EFENDI dengan terdakwa I. AHMAD ARIFIN Bin LANTIP terlibat saling pandang dan saling tersinggung;
- Bahwa kemudian terdakwa II. MUHAMMAD AFIK Bin TAHAR dan terdakwa I. AHMAD ARIFIN Bin LANTIP menghentikan motor yang dikendarai saksi CANDRA DWI HERMAWAN dan saksi IMAM EFENDI saat berada di depan asrama Haji Sukolilo Surabaya;
- Bahwa kemudian terdakwa II. MUHAMMAD AFIK Bin TAHAR memukul saksi IMAM EFENDI lebih dari satu kali ke arah wajah dan memukul saksi CANDRA DWI HERMAWAN sebanyak dua kali ke arah wajah, sedangkan terdakwa I. AHMAD ARIFIN Bin LANTIP memukul saksi CANDRA DWI HERMAWAN lebih dari satu kali;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi CANDRA DWI HERMAWAN mengalami luka robek bibir atas bagian dalam;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. AHMAD ARIFIN Bin LANTIP di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 Putusan Nomor 637/Pid.B/2022/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di hadapan Penyidik, telah menandatangani BAP, keterangan Terdakwa tersebut adalah yang sebenarnya;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 sekitar jam 13.30 WIB, terdakwa I. AHMAD ARIFIN Bin LANTIP berboncengan motor dengan terdakwa II. MUHAMMAD AFIK Bin TAHAR di Jl. Dr. Ir. Soekarno Surabaya berpapasan dengan saksi CANDRA DWI HERMAWAN yang berboncengan motor bersama saksi IMAM EFENDI ;
- Bahwa saksi IMAM EFENDI memandang terdakwa I. AHMAD ARIFIN Bin LANTIP dengan pandangan yang kurang enak;
- Bahwa selanjutnya terdakwa II. MUHAMMAD AFIK Bin TAHAR yang berboncengan dengan terdakwa I. AHMAD ARIFIN Bin LANTIP mengikuti motor yang dikendarai oleh saksi CANDRA DWI HERMAWAN dan saksi IMAM EFENDI;
- Bahwa kemudian terdakwa I. AHMAD ARIFIN Bin LANTIP dan terdakwa MUHAMMAD AFIK Bin TAHAR menghentikan motor saksi CANDRA DWI HERMAWAN dan saksi IMAM EFENDI saat berada di depan asrama Haji Sukolilo Surabaya;
- Bahwa kemudian terdakwa I. AHMAD ARIFIN Bin LANTIP memukul saksi CANDRA DWI HERMAWAN lebih dari satu kali;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi CANDRA DWI HERMAWAN mengalami luka robek bibir atas bagian dalam;

Menimbang, bahwa Terdakwa II. MUHAMMAD AFIK Bin TAHAR di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di hadapan Penyidik, telah menandatangani BAP, keterangan Terdakwa tersebut adalah yang sebenarnya;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 sekitar jam 13.30 WIB, terdakwa II. MUHAMMAD AFIK Bin TAHAR berboncengan motor dengan terdakwa I. AHMAD ARIFIN Bin LANTIP di Jl. Dr. Ir. Soekarno Surabaya berpapasan dengan saksi CANDRA DWI HERMAWAN yang berboncengan motor bersama saksi IMAM EFENDI ;
- Bahwa saksi IMAM EFENDI memandang terdakwa I. AHMAD ARIFIN Bin LANTIP dengan pandangan yang kurang enak;
- Bahwa selanjutnya terdakwa II. MUHAMMAD AFIK Bin TAHAR yang berboncengan dengan terdakwa I. AHMAD ARIFIN Bin LANTIP mengikuti

Halaman 6 Putusan Nomor 637/Pid.B/2022/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor yang dikendarai oleh saksi CANDRA DWI HERMAWAN dan saksi IMAM EFENDI;

- Bahwa kemudian terdakwa II. MUHAMMAD AFIK Bin TAHAR dan terdakwa I. AHMAD ARIFIN Bin LANTIP menghentikan motor saksi CANDRA DWI HERMAWAN dan saksi IMAM EFENDI saat berada di depan asrama Haji Sukolilo Surabaya;
- Bahwa kemudian terdakwa II. MUHAMMAD AFIK Bin TAHAR memukul saksi IMAM EFENDI lebih dari satu kali ke arah wajah dan memukul saksi CANDRA DWI HERMAWAN sebanyak dua kali ke arah wajah;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi CANDRA DWI HERMAWAN mengalami luka robek bibir atas bagian dalam;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah motor Honda Beat warna merah Nopol KT-2218-RAD;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 sekitar jam 13.30 WIB, para terdakwa berboncengan motor di Jl. Dr. Ir. Soekarno Surabaya, kemudian berpapasan dengan saksi CANDRA DWI HERMAWAN bersama saksi IMAM EFENDI kemudian saling pandang dengan pandangan yang kurang enak;
- Bahwa kemudian terdakwa II. MUHAMMAD AFIK Bin TAHAR memukul saksi IMAM EFENDI lebih dari satu kali ke arah wajah dan memukul saksi CANDRA DWI HERMAWAN sebanyak dua kali ke arah wajah, sedangkan terdakwa I. AHMAD ARIFIN Bin LANTIP memukul saksi CANDRA DWI HERMAWAN lebih dari satu kali;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi CANDRA DWI HERMAWAN mengalami luka robek bibir atas bagian dalam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;

Halaman 7 Putusan Nomor 637/Pid.B/2022/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa pengertian 'barang siapa' disini adalah siapa saja orang atau subjek hukum yang identitasnya tertera dalam dakwaan, yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan Para Terdakwa sendiri yang membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan jaksa Penuntut umum, maka Terdakwa I. AHMAD ARIFIN Bin LANTIP dan Terdakwa II. MUHAMMAD AFIK Bin TAHAR benar orangnya sehingga tidak terjadi eror in persona;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka unsur "Barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang dikuatkan pula dengan keterangan Para Terdakwa sendiri, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa II. MUHAMMAD AFIK Bin TAHAR memukul saksi IMAM EFENDI lebih dari satu kali ke arah wajah dan memukul saksi CANDRA DWI HERMAWAN sebanyak dua kali ke arah wajah, sedangkan terdakwa I. AHMAD ARIFIN Bin LANTIP memukul saksi CANDRA DWI HERMAWAN lebih dari satu kali;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi CANDRA DWI HERMAWAN mengalami luka robek bibir atas bagian dalam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**secara terang-terangan dan secara bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Barang bukti berupa 1 (satu) buah motor Honda Beat warna merah Nopol KT-2218-RAD, maka dikembalikan kepada pemiliknya SYAHARUDDIN (paman terdakwa MUHAMMAD AFIK Bin TAHAR);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa mengakibatkan saksi IMAM EFENDI dan saksi CANDRA DWI HERMAWAN mengalami luka ;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Ada surat perdamaian (terlampir);

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I. AHMAD ARIFIN Bin LANTIP dan Terdakwa II. MUHAMMAD AFIK Bin TAHAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara terang-terangan dan secara bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka" ;

Halaman 9 Putusan Nomor 637/Pid.B/2022/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah motor Honda Beat warna merah Nopol KT-2218-RAD, dikembalikan kepada pemiliknya SYAHARUDDIN (paman terdakwa MUHAMMAD AFIK Bin TAHAR);
6. Membebaskan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis, tanggal 14 April 2022, oleh kami, Gunawan Tri Budiono, S.H., sebagai Hakim Ketua , I Ketut Tirta, S.H., M.H., dan Widiarso, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 18 April 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Haryono, SH., M.Hum., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Maryani Melindawati, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Para Terdakwa secara Teleconference;

Hakim Anggota,

T.t.d.

I Ketut Tirta, S.H., M.H.

T.t.d.

Widiarso, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

T.t.d.

Gunawan Tri Budiono, S.H.

Panitera Pengganti,

T.t.d.

Haryono, SH., M.Hum.